



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, oleh karenanya untuk melaksanakan ketentuan dimaksud perlu menghapus ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tingkat Diploma III oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan tersedianya pelayanan Mobil Kakus/WC berjalan serta dalam rangka optimalisasi pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepastian pelaksanaan dan pemungutan retribusinya perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan....

dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyelenggaraan pendidikan tingkat Diploma III dimaksud termasuk salah satu jenis retribusi jasa umum, yang dapat dipungut retribusinya sebagai pendapatan daerah bidang retribusi daerah karena merupakan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;

- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut pada huruf b, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tingkat Diploma III oleh UPTD Akademi Keperawatan serta penyelenggaraan pelayanan Toilet Mobil/Mobil Kakus dan optimalisasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menambahkan obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) serta merubah struktur retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia....

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 15, dan angka 16 dihapus dan diantara ketentuan angka 43 dan angka 44 disisipkan 2

(dua) angka baru yakni angka 43a dan angka 43b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
12. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan perkantoran, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. dihapus.
15. dihapus.
16. dihapus.
17. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

19. Pelayanan Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara di tepi jalan umum dan/atau tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
20. Retribusi Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang berada ditepi jalan umum dan/atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
22. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

27. Kendaraan....

27. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
28. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Kendaraan di air adalah kapal dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
31. Tonase Kapal adalah Volume kapal dinyatakan dalam Tonase Kotor (*Gross Tonnage/GT*) dan Tonase Bersih (*Net Tonnage/NT*) .
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan termasuk kendaraan di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau periodik terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

34. Retribusi....

34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
36. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
37. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
38. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Peta yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/kakus/jamban yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
41. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/kakus/jamban yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
42. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
43. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh pribadi atau badan.

43a. Pelayanan....

- 43a. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung, tidak termasuk pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- 43b. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung yang diberikan oleh seluruh Civitas Akademi Keperawatan kepada mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lahan praktik.
44. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

48. Surat....

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi....

- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan ketentuan Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
 - (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan kakus dan penyedotan limbah tinja pada septic tank/ kakus/jamban.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan....

melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan :
- a. jumlah/volume pemakaian pelayanan kakus untuk retribusi penyediaan kakus; dan
 - b. jumlah/volume limbah tinja pada septic tank/kakus/jamban yang disedot/dibuang ke instalasi pembuangan untuk retribusi penyedotan kakus.
8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Keduabelas, dan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 22A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung yang diberikan oleh seluruh Civitas Akademi Keperawatan kepada mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lahan praktik.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. praktik Klinik Keperawatan Jiwa II;
 - d. ujian akhir program;
 - e. pendaftaran sipenmaru;
 - f. program pengenalan studi;
 - g. praktik....

- g. praktik klinik;
 - h. belajar lapangan;
 - i. uji kompetensi; dan
 - j. wisuda.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 22B

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung.
 - (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan lama dan jenis pelayanan pendidikan yang diterima.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, digolongkan berdasarkan jenis/kelas dan volume sampah serta ukuran bangunan yang meliputi : pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah.

- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan luas lantai bangunan, dan jenis rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (3) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Rumah Tangga, Perdagangan, Perkantoran, Industri, Rumah Sakit, Hotel, dan Pertokoan:

No	Jenis Sampah	Ukuran	Volume sampah per hari	Tarif
1.	Rumah Tangga	a. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 5.000,-/ bln
		b. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 10.000,-/ bln
2.	Perdagangan	a. PKL	-	Rp. 1.000,-/ hari
		b. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 25.000,-/ bln
		c. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 40.000,-/ bln
3.	Perkantoran	a. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 25.000,-/ bln
		b. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 30.000,-/ bln
4.	Industri/ Pabrikan	a. Kecil (Home Industri)	-	Rp. 100.000,-/ bln
		b. Menengah	-	Rp. 250.000,-/ bln
		c. Besar	-	Rp. 500.000,-/ bln
5.	Rumah Sakit/ Puskesmas	a. Puskesmas	-	Rp. 100.000,-/ bln
		b. Rumah Sakit/ Klinik	-	Rp. 250.000,-/ bln
6.	Hotel/ Penginapan	a. Hotel Melati/ Penginapan	-	Rp. 75.000,-/ bln
		b. Hotel Bintang 1	-	Rp. 250.000,-/ bln
		c. Hotel Bintang 2	-	Rp. 350.000,-/ bln
		d. Hotel Bintang 3	-	Rp. 500.000,-/ bln
		e. Hotel Bintang 4	-	Rp. 600.000,-/ bln
		f. Hotel Bintang 5	-	Rp. 750.000,-/ bln
7.	Pertokoan	Komplek Pertokoan	-	Rp. 250.000,-/ bln

b. Tarif....

- b. Tarif Retribusi untuk Pemusnahan Barang-barang dan/atau produk Kedaluarsa di TPA ditetapkan Rp. 200.000,00 per mobil.
- c. Tarif Retribusi untuk Pembuangan sampah langsung ke TPA oleh orang pribadi/badan ditetapkan Rp. 50.000,00 per mobil.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digolongkan berdasarkan :
 - a. jumlah/volume pemakaian pelayanan mobil kakus untuk retribusi penyediaan mobil kakus; dan
 - b. ukuran dan jenis septic tank/kakus/jamban serta radius pelayanan/jarak tempuh ke lokasi septic tank/kakus/jamban untuk retribusi penyedotan kakus.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan mobil kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan Toilet Mobil/Mobil Kakus ditempat-tempat tertentu bagi masyarakat yang menggunakan, dikenakan tarif sebagai berikut:
 - 1. buang air kecil dikenakan tarif Rp. 1.000,-/orang.
 - 2. buang air besar dikenakan tarif Rp. 2.000,-/orang.
 - b. pelayanan Toilet Mobil/Mobil Kakus bagi masyarakat yang ingin menggunakannya dikenakan tarif sewa Rp. 150.000,-/hari/mobil, dengan ketentuan biaya BBM ditanggung oleh penyewa/pemakai.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada septic tank/kakus/jamban meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan, ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk....

- a. untuk pelayanan penyedotan kakus, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Ukuran Kakus (Septic Tank)	Tarif Komersial	Tarif Non Komersial
1.	< 3 m ³	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00
2.	3 m ³ s/d. < 6 m ³	Rp. 400.000,00	Rp. 225.000,00
3.	> 6 m ³ s/d. 9 m ³	Rp. 500.000,00	Rp. 300.000,00

- b. Untuk isi kakus/septic tank yang lebih dari 9 m³ berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk komersial sebesar Rp. 40.000,-.
 2. untuk non komersial sebesar Rp. 25.000,-.

11. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 33A, sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, ditentukan berdasarkan lama dan jenis pelayanan pendidikan yang diterima.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Komponen Pelayanan	Satuan Biaya
a.	Penyelenggaraan Pendidikan :	
	1. Penyelenggaraan Kuliah Tetap	Rp. 1.250.000 per semester
	2. Penyelenggaraan Kuliah Tidak Tetap	Rp. 90.000 per SKS
	3. Matrikulasi Mahasiswa Baru	Rp. 500.000
b.	Pengembangan Pendidikan	Rp. 5.000.000 (selama pendidikan)
c.	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa II	Rp. 4.000.000

c. Praktik....

d.	Ujian Akhir Program	Rp. 1.250.000
e.	Biaya Pendaftaran Sipenmaru	Rp. 250.000
f.	Biaya Program Pengenalan Studi	Rp. 750.000
g.	Biaya Praktik Klinik	Rp. 250.000 Per SKS
h.	Biaya Belajar Lapangan	Rp. 250.000 Per SKS
i.	Try Out Uji Kompetensi	Rp. 300.000
j.	Wisuda	Rp. 1.350.000

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 C, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 33A, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22A, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.

PASAL II....

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.3/2015)
PENJELASAN**

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan di luar pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan pemerintahan wajib, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung telah menyelenggarakan pendidikan tingkat Diploma III (Akademi Keperawatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyelenggaraan pendidikan tingkat Diploma III dimaksud merupakan salah satu obyek retribusi dari jenis retribusi jasa umum, yang dapat dipungut retribusinya sebagai pendapatan daerah bidang retribusi daerah. Selain hal tersebut sehubungan dengan telah tersediannya pelayanan Mobil Kakus/WC berjalan dan dalam rangka optimalisasi pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung oleh Dinas Kebersihan, Pasar, dan Pertamanan, perlu menambahkan obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan merubah struktur retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Guna pelaksanaan dan kepastian hukum pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tingkat Diploma III dimaksud serta pelayanan Mobil Kakus/WC berjalan dan pelayanan persampahan tersebut, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. Pasal....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		